

BAB III

Maju Berkah Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan


Pak Ulet Tidak Punya Cukup Uang...

Cantik ingin melihat usaha roti ayahnya, Pak Ulet, berkembang. Terpikir olehnya, jika ayahnya dapat memiliki sepeda motor tentu pelanggan rotinya akan jauh lebih banyak. Ayahnya akan mampu mendapatkan lebih banyak pelanggan baru. Cantik pun bergegas menyampaikan idenya kepada ayahnya. Pak Ulet setuju, namun ternyata uang tabungannya hanya Rp5.000.000,00, sedangkan sepeda motor yang cocok untuk berdagang keliling berharga Rp15.000.000,00. **Apa yang harus dilakukan oleh Pak Ulet untuk mendapatkan sepeda motor tersebut?**



Perusahaan Pembiayaan, Solusi !

Pak Ulet tidak perlu bingung. Ia dapat datang ke suatu perusahaan yang dapat membantu membiayai pembelian sepeda motor. Perusahaan itu disebut sebagai perusahaan pembiayaan. Uang Pak Ulet yang Rp5.000.000,00 dapat diserahkan kepada toko penjual sepeda motor sebagai uang muka, sedangkan kekurangannya yakni sebesar Rp10.000.000,00 akan dibayarkan oleh perusahaan pembiayaan kepada toko tersebut. Uang Rp10.000.000,00 tersebut merupakan utang Pak Ulet kepada perusahaan pembiayaan. Utang tersebut dapat diangsur selama 36 bulan, tentu dengan bunga tertentu.



Pak Ulet Kini Lebih Maju

Tanpa Pembiayaan

Dengan Pembiayaan



Sepeda

Sepeda Motor

Definisi Pembiayaan

Pembiayaan adalah jasa keuangan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Jenis barang yang dibiayai misalnya kendaraan bermotor, alat – alat rumah tangga, barang-barang elektronik, rumah, dan pabrik.

Jenis jasa yang dibiayai misalnya jasa penyelenggara pendidikan, jasa agen perjalanan, jasa rumah sakit, dan jasa profesional seperti arsitek.

Perubahan Peraturan Terkait Kegiatan Usaha PP

PMK No. 84/PMK.012/2006

POJK No. 29/POJK.05/2014

1. Sewa Guna Usaha
2. Anjak Piutang
3. Pembiayaan Konsumen
4. Usaha Kartu Kredit

1. Pembiayaan Investasi
2. Pembiayaan Modal Kerja
3. Pembiayaan Multiguna
4. Pembiayaan lainnya yang disetujui oleh OJK
5. Sewa Operasi
6. Kegiatan Berbasis Fee



<http://www.ojk.go.id/peraturan-ojk-tentang-penyelenggaraan-usaha-perusahaan-pembiayaan>

Konsep Dasar Pembiayaan




Pembeli

1. Membayar
uang muka



3. Menyerahkan
barang





4. Membayar
angsuran
setiap
b u l a n

Penjual



2. Membayar
lunas sisa harga
dikurangi uang
muka



Perusahaan Pembiayaan

Alur Transaksi Pembiayaan

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa transaksi pembiayaan adalah sebagai berikut

1. Pembeli menentukan barang yang diperlukan dan kemudian membayar uang muka kepada penjual.
2. Perusahaan pembiayaan melunasi harga barang yang dibeli.
3. Penjual menyerahkan barang kepada pembeli.
4. Pembeli membayar angsuran setiap b u l a n kepada perusahaan pembiayaan.

Prinsip
Syariah?

Menghitung Pokok Utang

Ilustrasi Pembiayaan

1. Jika Pak Ulet ingin membeli sepeda motor seharga Rp15.000.000,00 sedangkan uang yang dimilikinya hanya Rp5.000.000,00 maka berapa rupiah jumlah pokok utang yang harus dibayarkan kepada perusahaan pembiayaan?

Jawab:

Harga barang = Rp15.000.000,00

Uang muka = Rp5.000.000,00 (-)

Pokok utang = Rp10.000.000,00

Menghitung Total Utang

Ilustrasi Pembiayaan

2. Jika jumlah pokok utang Rp10.000.000,00, dan diketahui bunga yang dibebankan adalah sebesar Rp2.000.000,00, berapa total utang Pak Ulet?

Jawab:

Pokok utang	= Rp10.000.000,00
Bunga	= <u>Rp2.000.000,00 (+)</u>
Total utang	= Rp12.000.000,00

Menghitung Angsuran

Ilustrasi Pembiayaan

3. Diketahui bahwa total utang Pak Ulet sebesar Rp12.000.000,00 dan dapat diangsur selama 24 bulan. Berapa rupiah jumlah angsuran per bulannya?

Jawab:

Total utang	= Rp12.000.000,00
Lama pembiayaan	= 24 bulan
Angsuran per bulan	= $Rp12.000.000,00 : 24$ = Rp500.000,00

Manfaat Pembiayaan

1. Pembeli cukup membayar sebagian dari harga barang, sedangkan sisanya dapat diangsur.
2. Pembeli dapat memperoleh barangnya dengan segera.



Syarat Menjadi Pengguna Jasa Pembiayaan

Syaratnya Mudah !

Persyaratan yang diminta oleh perusahaan pembiayaan kepada seseorang yang membutuhkan jasa pembiayaan umumnya adalah:

1. mempunyai niat baik;
2. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta berusia minimal 21 tahun atau telah berkeluarga;
3. memiliki pekerjaan tetap dan/atau usaha; dan
4. memiliki tempat tinggal yang tetap.

Latihan

Waktu : 15 Menit

1. Jelaskan apa itu pembiayaan!
2. Buatlah dengan gambar siapa saja yang terlibat dalam transaksi pembelian barang dengan cara pembiayaan!
3. Apa saja manfaat pembiayaan?
4. Jika Cantik ingin membeli komputer seharga Rp8.000.000,00 dengan uang muka sebesar Rp4.000.000,00, Berapa pokok utangnya? Jika diketahui bahwa bunga yang dikenakan adalah Rp800.000,00, berapakah total utangnya? Jika diketahui bahwa total utang tersebut dapat diangsur selama 12 bulan, berapa angsuran per bulannya?



**ADA Pertanyaan,
Komentar atau Saran
- Saran...?**



TERIMA KASIH



SiKAPI UANG DENGAN BIJAK

POJK No. 31/POJK.05/2014 Tanggal 19 November 2014 (Prinsip SYARIAH)



Perusahaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah.

Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah.

dengan akad:

1. *Ijarah*
2. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*
3. *Hawalah atau Hawalah bil Ujah*
4. *Wakalah atau Wakalah bil Ujah*
5. *Kafalah atau Kafalah bil Ujah*
6. *Ju'alah*
7. *Qardh*

**Pembiayaan
Jual Beli**

dengan akad:

1. *Murabahah*
2. *Salam*
3. *Istishna'*

**Kegiatan
Usaha**

dengan akad:

1. *Mudharabah*
2. *Musyarakah*
3. *Mudharabah Musyarakah*
4. *Musyarakah Mutanaqishoh*

**Pembiayaan
Jasa**

**Pembiayaan
Investasi**

SKEMA “Murabahah”

Contoh pada objek sepeda motor “Vespa LX 125”



“jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak”

SKEMA "Ijarah Muntahiyah Bittamlik"

Contoh pada objek mobil "Toyota Avanza"

